



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa diboborapa tempat di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah tampak adanya gejala meningkatnya jumlah Wanita Tuna Susila melakukan kegiatan baik di tempat umum maupun di jalan umum, sehingga dilawatirkan akan menimbulkan akibat yang negatif bagi masyarakat umumnya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diadakan usaha-usaha untuk menanggulangi dan merehabilitasi Wanita Tuna Susila baik perorangan maupun dalam kelompok.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN . . . . .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
TENTANG PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI WANITA TUNA  
SUSILA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dinas Sosial adalah Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Penanggulangan adalah segala kegiatan/usaha untuk mencegah dan memberantas timbulnya Wanita Tuna Susila ;
- e. Rehabilitasi adalah segala kegiatan/usaha penyembuhan baik phisik, mental spiritual dan sosial kemasyarakatan ;
- f. Wanita Tuna Susila adalah Wanita yang melacurkan diri, yaitu mengadakan hubungan sex baik sejenis maupun lain jenis di luar ikatan perkawinan, dengan imbalan jasa atau uang.

B A B II

PENANGGULANGAN

Pasal 2

Didalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dilarang :

- a. Mengadakan dan atau menyediakan rumah/kamar/tempat Wanita Tuna Susila ;
- b. Bagi Wanita Tuna Susila berada di jalan atau tempat yang kelihatan umum untuk menikat orang lain dengan kata-kata, isyarat-isyarat atau dengan cara lain yang maksudnya mengajak melakukan perbuatan cabul ;
- c. Bagi siapapun baik wanita maupun pria yang menimbulkan dugaan bahwa ia tidak berkesusilaan, baik masih tetap berdiri, berhenti, mondar-mandir

dijalan . . . . .

dijalan, lapangan, disekitar atau didalam losmen, hotel, warung dan ditempat umum lainnya setelah mendapat peringatan dari pejabat yang sedang bertugas.

#### Pasal 3

- (1) Pejabat yang sedang bertugas dapat mengadakan tindakan pada saat itu berupa menyuruh mereka yang tersebut pada huruf b dan c Pasal 2 Peraturan Daerah ini agar meninggalkan tempat tersebut, memberikan peringatan atau tindakan lain.
- (2) Tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Pejabat yang sedang bertugas pada saat itu diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### B A B III

#### REHABILITASI

#### Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap rumah pelacuran ditempat lokasi rehabilitasi Wanita Tuna Susila dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, Dinas Sosial dan Muspika setempat.
- (2) Rumah pelacuran dan warganya ditempat lokasi rehabilitasi Wanita Tuna Susila dicatat dalam buku daftar Wanita Tuna Susila oleh petugas Dinas Sosial.
- (3) Wanita Tuna Susila pendatang baru tidak diperkenankan menjadi penghuni lokasi rehabilitasi Wanita Tuna Susila.

#### Pasal 5

Ditempat lokasi rehabilitasi Wanita Tuna Susila dilaksanakan usaha-usaha berupa :

- a. Bimbingan, pendidikan rohaniyah dan jasmaniah.
- b. Kegiatan lain yang dapat menegakan penghidupan dan kehidupan mereka dalam masyarakat.

#### B A B IV

#### TIM REHABILITASI DAN LAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Tim Rehabilitasi dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tugas pokok Tim Rehabilitasi adalah mengadakan penanggulangan dan rehabilitasi Wanita Tuna Susila yang secara terperinci ditentukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7 .....

Pasal 7

Anggota Tim Rehabilitasi yang masuk ditempat lokasi rehabilitasi Wanita Tuna Susila berkewajiban :

- a. Menempatkan dirinya sebagai petugas Pemerintah/Pemerintah Daerah ;
- b. Memberi contoh tindakan yang baik ;
- c. Memberikan nasehat, petunjuk dan pengarahan yang baik.

Pasal 8

Petugas tempat lokasi rehabilitasi Wanita Tuna Susila wajib melaporkan secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah tentang keadaan dan perkembangan tempat tersebut dengan diketahui oleh Tim Rehabilitasi.

B A B V

PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang memerintahkan dengan Surat Keputusan untuk menutup tempat-tempat seperti tersebut pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini ;
- (2) Turunan Surat Keputusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditempatkan pada pekarangan atau rumah/bangunan yang bersangkutan, sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- (3) Perintah penutupan tersebut pada ayat (1) dapat meliputi tempat yang dipergunakan, seluruh rumah/bangunan atau seluruh pekarangan yang bersangkutan.

Pasal 10

Dilarang mengambil atau merusak turunan Surat Keputusan yang ditempatkan seperti tersebut pada Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11

Apabila Bupati Kepala Daerah menganggap, bahwa alasan menutup tempat seperti tersebut pada Pasal 9 ayat (1) <sup>Peraturan Daerah ini</sup> sudah tidak ada lagi, maka Bupati Kepala Daerah mencabut perintah penutupan tersebut pada Pasal 9 <sup>Peraturan Daerah ini</sup> serta memerintahkan mengambil turunan Surat Keputusan yang ditempatkan seperti tersebut pada Pasal 9 ayat (2) <sup>Peraturan Daerah ini</sup>.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,-- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VII.....

## B A B VII

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 13

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik berwenang :

- a. menerima laporan ;
- b. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri ;
- c. dengan surat tugas memasuki rumah/bangunan yang menurut dugaannya ada pelanggaran ;
- d. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

## B A B VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tempat/rumah Wanita Tuna Susila sudah harus ditutup, kecuali di tempat lokasi Rehabilitasi Wanita Tuna Susila.

## B A B IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17.....

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 9 Juli 1987

Ungaran, 9 Juli 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

Cap. ttd

ISMOJO HADISOEMARTO

Cap. ttd

Drs. H A R T O M O

P E N J E L A S A N .  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 1987  
T E N T A N G  
PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA .

A. PENJELASAN UMUM.

Akhir-akhir ini di Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Semarang menunjukkan adanya gejala-gejala meningkatnya jumlah Wanita Tuna Susila yang melakukan kegiatan di jalan-jalan umum atau di tempat-tempat umum.

Kedadaan seperti tersebut diatas jelas akan menimbulkan akibat negatif bagi masyarakat umumnya, terutama bagi generasi mudanya.

Tuna Susila pada hakekatnya dilarang oleh agama dan bertentangan dengan norma kesusilaan.

Mongingat hal tersebut diatas serta dampak sosial yang diakibatkannya begitu luas, dipandang perlu untuk melakukan usaha-usaha penanggulangan serta rehabilitasi.

Diharapkan dengan adanya tindakan-tindakan dari pejabat yang berwenang dan pembinaan yang dilaksanakan secara kontinyu dan terpadu para Wanita Tuna Susila tersebut dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Untuk mempermudah penanganan dalam pembinaan tersebut, di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah ditunjuk tempat lokasi rehabilitasi Wanita Tuna Susila yang berada dibawah pengawasan Instansi Pemerintah <sup>Pemerintah Daerah</sup> yang dibentuk dalam suatu Tim Rehabilitasi.

Di lokasi tempat rehabilitasi Wanita Tuna Susila tersebut akan diadakan kegiatan penyembuhan baik phisik, mental spiritual dan sosial kemasyarakatan serta pendidikan sesuai dengan bakat dan ketrampilan mereka.

Disamping itu lebih efektif usaha pembinaan Wanita Tuna Susila tersebut, maka semua tempat/rumah Wanita Tuna Susila yang sudah ada di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang tidak berada di bawah pengawasan Tim Rehabilitasi dinyatakan di tutup.

Mongingat, disamping Wanita Tuna Susila juga terdapat Mucikari, Tamu, dan calo sebagai unsur-unsur yang mendukung timbulnya Wanita Tuna Susila, maka di harapkan adanya hubungan kerja sama dan koordinasi yang sebaik-baiknya antar Instansi yang terkait dalam upaya pembinaan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 17 : Cukup jelas.